

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN  
DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN NILAI-NILAI KEADILAN  
RESTORATIF (DENGAN MEKANISME MEDIASI PENAL)**

**Tjokorda Gde Indraputra<sup>(1)</sup>, Ni Nyoman Juwita Arsawati<sup>(2)</sup>**  
tgindraputra@yahoo.com<sup>(1)</sup>, itaarsawati@gmail.com<sup>(2)</sup>

PT. Glo International, Denpasar, Bali <sup>(1)</sup>, Undiknas Graduate School, Denpasar, Bali <sup>(2)</sup>

**ABSTRACT**

*In the relationship between business actors and consumers there is an imbalance in position followed by the inability of the government to form regulations that address these problems. The consumer protection law is regulated in the Consumer Protection Act (hereinafter referred to as UUPK) Number 8 of 1999. In the UUPK there are legal regulations in an effort to guarantee legal certainty to provide consumer protection. In the law there are guarantees of the basic rights of consumers of producer obligations, the prohibition on the use of standard clauses, the availability of litigation and non-litigation channels in the procedural law of consumer disputes*

*In UUPK, criminal prosecution can be carried out against business actors and / or their administrators. However, this does not mean that the criminal cases of the consumer are directly used by the criminal as an attempt to resolve them. Settlement of criminal cases through a repressive approach in the criminal justice system, creates retributive justice that is oriented towards the punishment and imprisonment of perpetrators. Settlement of consumer crime, it is more appropriate to use criminal as the final stage (ultimum remedium) instead of premium remedium. Criminal cases that are still civil in nature can be resolved using the restorative justice approach.*

*Mediation as one form of the mechanism of Alternative Dispute Resolution (APS) in the civil sector, in the criminal domain is known as penal mediation. It is a mechanism for resolving criminal cases based on the values of restorative justice. Criminal cases can be resolved through mediation mechanisms, which are law enforcement initiatives as part of the legal system. Thus, mediation can be carried out in the Criminal Justice System*

*The legal basis for implementing the values of restorative justice, has been indirectly accommodated by the UUPK. UUPK is a preventative (preventative) legal effort to provide protection to consumers. Implementation of the concept of restorative justice in an effort to resolve criminal acts, by using a real reasoning mediation mechanism to provide justice for the perpetrators and victims to get a win-win solution. The Dispute Resolution Agency (BPSK) gives consumers whose rights are violated by business actors to obtain their justice while criminal sanctions are used as a last resort if all processes have been carried out*

*In order for consumers to get maximum protection, the government should do maximum education for business actors. The government should immediately formulate a new, more specific rule that specifically regulates the use of the values of restorative justice. The current regulations have not been felt enough to be used to provide protection to consumers.*

**Keywords:** *consumer protection, criminal justice system, restorative justice, dispute resolution, penal mediation*

**ABSTRAK**

Dalam hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen terdapat ketidakseimbangan kedudukan yang diikuti dengan ketidaksihgan pemerintah dalam membentuk peraturan yang menangani permasalahan tersebut. Perangkat hukum perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) Nomor 8 Tahun 1999. Dalam UUPK terdapat peraturan hukum sebagai

upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen. Dalam undang-undang terdapat jaminan hak-hak dasar konsumen kewajiban produsen, larangan penggunaan klausula baku, tersedianya jalur litigasi dan non-litigasi dalam hukum acara sengketa konsumen.

Dalam UUPK, penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Namun hal tersebut tidak berarti terhadap perkara-perkara pidana konsumen langsung dipergunakan pidana sebagai upaya penyelesaiannya. Penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan represif dalam sistem peradilan pidana, melahirkan keadilan retributif yang berorientasi pada pemidanaan dan pemenjaraan pelaku. Penyelesaian tindak pidana konsumen, lebih tepat menggunakan pidana sebagai tahap akhir (*ultimum remedium*) bukannya *premium remedium*. Terhadap perkara pidana yang masih bersifat perdata dapat diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*.

Mediasi sebagai salah satu bentuk mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dalam bidang perdata, dalam ranah pidana dikenal sebagai mediasi penal (*penal mediation*). Merupakan bentuk mekanisme penyelesaian perkara pidana yang berlandaskan nilai-nilai keadilan restoratif. Perkara pidana dapat diselesaikan melalui mekanisme mediasi, yang merupakan inisiatif penegak hukum sebagai bagian dari sistem hukum. Dengan demikian, mediasi dapat dijalankan dalam Sistem Peradilan Pidana.

Dasar hukum pelaksanaan nilai-nilai keadilan restoratif, secara tidak langsung sudah diakomodir oleh UUPK. UUPK merupakan upaya hukum pencegahan (*preventif*) untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Implementasi konsep *restorative justice* dalam upaya penyelesaian tindak pidana, dengan menggunakan mekanisme mediasi penal sesungguhnya untuk memberikan keadilan bagi pelaku maupun korban mendapatkan solusi yang adil (*win-win solution*). Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) memberikan konsumen yang haknya dilanggar oleh pelaku usaha untuk mendapatkan keadilannya sedangkan sanksi pidana digunakan sebagai pilihan terakhir jika semua proses telah dilakukan.

Agar konsumen mendapatkan perlindungan maksimal, hendaknya pemerintah melakukan edukasi yang maksimal terhadap pelaku usaha. Hendaknya pemerintah segera merumuskan satu aturan baru yang lebih spesifik yang mengatur khusus tentang penggunaan nilai-nilai keadilan restoratif. Peraturan yang ada saat ini belum dirasa cukup untuk dipergunakan memberikan perlindungan kepada konsumen.

---

**Kata kunci** : perlindungan konsumen, sistem peradilan pidana, keadilan restoratif, penyelesaian sengketa, mediasi penal

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berkembangnya industri barang dan jasa memberikan dampak positif juga negatif bagi konsumen. Perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih, karena ekonomi Indonesia berkaitan dengan ekonomi dunia (Zulham, 2013). Setiap orang maupun berkelompok pasti menjadi konsumen. Keadaan ini menunjukkan konsumen tidak mempunyai kedudukan yang “aman” (Syawali, 2000). Di Indonesia sering terjadi persaingan antara produsen dan produsen lainnya, yang mana sering memakai berbagai cara yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah. Tindakan pelaku usaha itu dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen dan hak-hak konsumen tidak terlindungi (Ketaren, 2007).

Perangkat hukum perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999. Dalam UUPK diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada

konsumen. Terdapat hak-hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha yang merupakan wujud dari segi keadilan. Juga diatur Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maupun Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) serta yang berhubungan dengan *class action*. UUPK memberikan perlindungan baik bagi konsumen juga bagi pelaku usaha. Adanya hukum yang melindungi konsumen tidak bermaksud mematikan pelaku usaha, justru mendorong iklim berusaha yang sehat. UUPK lahir dengan misi perlindungan dan pengamanan atas kesejahteraan masyarakat. Motivasinya bahwa pembangunan hukum bagi perlindungan terhadap konsumen untuk membentuk bangsa Indonesia seutuhnya dan konsumen terlindungi haknya.

UUPK menganut prinsip bahwa penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Juga dimungkinkan diberlakukan ketentuan dalam ketentuan pidana lain jika suatu pelanggaran berakibat luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian. Namun sanksi pidana hanya merupakan upaya untuk memperkuat harmonisasi hubungan antara para pihak (Shofie, 2011). Dari sudut *criminal policy*, UUPK telah melakukan kriminalisasi, dimana hukum pidana telah melakukan campur tangan terhadap asas hukum perdata (Sulaeman, 2007). Penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan represif telah melahirkan keadilan retributif. Padahal penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang ber perkara (Kartayasa, 2012).

Dalam perkembangannya dikenal bentuk penyelesaian suatu perkara pidana dengan menggunakan pendekatan nilai-nilai restoratif yang berorientasi pada kepentingan semua pihak (*win-win solution*). Dalam menyelesaikan suatu tindak pidana konsumen lebih tepat menggunakan pidana sebagai tahap akhir atau *ultimum remedium* bukannya *premium remedium*. Terhadap perkara pidana yang bersifat perdata diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*. *Restorative justice* sebagai suatu proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana bersama-sama memecahkan masalah dan menangani implikasinya dimasa depan. Penyelesaian suatu bentuk perkara pidana yang masih memiliki kaitannya dengan hukum perdata diselesaikan melalui bentuk penyelesaian pidana yang mewakili mekanisme perdata salah satunya mediasi (Artadi, 2009).

Mediasi sebagai satu bentuk mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) khususnya dalam bidang perdata namun dalam perkembangannya dikenal dalam ranah pidana sebagai mediasi penal (*penal of mediation*). Mediasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa non-litigasi dengan bantuan pihak ketiga yang netral serta tidak sebagai pengambil keputusan yang disebut mediator. Tujuannya untuk mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa tanpa ada yang merasa dikalahkan (Herlina, 2004).

Perkara pidana pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme Mediasi. Namun dalam praktek sering pidana diselesaikan melalui mekanisme mediasi, yang merupakan inisiatif penegak hukum Mediasi sebenarnya dapat dijalankan dalam

Sistem Peradilan Pidana. Negara-negara yang telah menerapkan hal tersebut ialah Austria, Jerman, Belgia, Perancis, Polandia, Slovenia, Canada, Amerika Serikat, Norwegia, Denmark, dan Finlandia. Mediasi inilah yang disebut sebagai Mediasi Penal (Ridwan, 2010). Kasus pidana sering diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga maafan yang ada di dalam masyarakat. Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya (norma kosong). Sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai, namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut belakang, penulis mengangkatnya dalam suatu penelitian yang berjudul: "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Bidang Perlindungan Konsumen (Dengan Menggunakan Mediasi Penal)".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagaimana dasar hukum penerapan nilai-nilai keadilan restoratif dalam upaya penyelesaian suatu tindak pidana perlindungan konsumen?
- 2) Bagaimana proses implementasi konsep keadilan restoratif dalam upaya penyelesaian tindak pidana di bidang perlindungan konsumen, khususnya dengan menggunakan mekanisme mediasi penal?

## **II. TELAHAH PUSTAKA**

### **Asas Kebebasan Berkontrak**

Keterikatan pada persetujuan-persetujuan diartikan adanya kebebasan tertentu dalam masyarakat didalam yuridis mengimplikasikan pada prinsip kebebasan berkontrak (Beekhuis, 1953). Ketika para pihak telah ada suatu persetujuan berarti ada kebebasan kehendak diantara para pihak. Diasumsikan adanya kesetaraan minimal antara para pihak. Jika tidak ada kesetaraan antara para pihak, maka tidak pula ada kebebasan untuk mengadakan kontrak (Friedman, 1990).

Kepentingan umum masyarakat menuntut pembatasan kebebasan berkontrak, namun adanya kebebasan untuk mencapai kesepakatan tentang apa dan dengan siapa adalah sangat penting. Prinsip kebebasan berkontrak disebut sebagai hak asasi manusia. Kebebasan berkontrak adalah esensial bagi individu untuk mengembangkan diri di dalam kemasyarakatan, maupun bagi masyarakat sebagai satu kesatuan. Kebebasan berkontrak adalah suatu aspek hukum esensial dari kebebasan individu. Dalam asas kebebasan

berkontrak, diartikan berarti para pihak dapat membuat perjanjian apa saja, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan (Subekti, 2007).

Hubungan antara perusahaan dengan konsumen merupakan hubungan kontraktual, dan kewajiban moral perusahaan pada konsumen adalah yang disepakati dalam hubungan kontraktual. Ini memberikan gambaran bahwa perusahaan memiliki 4 (empat) kewajiban moral utama, yaitu : a) kewajiban mematuhi isi perjanjian (*the duty to comply*); b) kewajiban untuk mengungkapkan sifat produk (*the duty of disclosure*); c) kewajiban menghindari misrepresentasi (*duty not misrepresent*); dan d) kewajiban menghindari penggunaan paksaan atau pengaruh (*the duty not to coerce*). Dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut, berarti perusahaan menghormati hak konsumen, dan memperlakukan konsumen sebagai individu yang bebas dan sederajat, sesuai dengan hak mereka untuk memperoleh perlakuan yang mereka setuju untuk dikenakan pada mereka. Sebagai contoh, asas kebebasan berkontrak dalam proses terbentuknya suatu negara, dimana masyarakat membuat kontrak antar mereka untuk mendirikan sebuah negara dengan kewenangan berada ditangan masyarakat.

Thomas Hobbes memandang manusia mempunyai sifat dasar yang sama, yakni sama memiliki keinginan atau ketidaksukaan terhadap suatu hal, yang bisa saling berbenturan. Ada pihak yang mendominasi pihak lain, atau usaha seseorang untuk berada diatas orang lain. Memungkinkan terjadinya konsiderasi menjadi tidak aman. Untuk menghasilkan situasi aman, mereka menyerahkan kepercayaan kepada kesepakatan, yang disebut kontrak sosial. Dipercayakan pada suatu lembaga yang memegang kedaulatan tersebut dan menjamin hak-hak masyarakat. Tanpa harus ada akuntabilitas kepada masyarakat, dengan anggapan masyarakat telah memberikan kepercayaan melalui kontrak sosial. Kontrak sosial dilakukan untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakat, akibat adanya ketidakseimbangan akibat pembenturan kepentingan-kepentingan manusia jika tidak ada yang mengawasi, Susilo, 1988).

### **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen**

Setiap negara mempunyai sistem hukum sendiri yang dipengaruhi oleh lain ekonomi, sosial, budaya dan sistem politik. Sistem tersebut akan menopang pranata-pranata hukum yang berlaku di dalamnya. Tugas negara memelihara sistem dan pranata-pranata hukumnya untuk ketertiban masyarakat. Satu cara menciptakan ketertiban masyarakat adalah memberikan perlindungan dalam kegiatan ekonomi. Adanya hubungan pelaku usaha dan konsumen sering terdapat ketidaksetaraan, dan konsumen berada dalam posisi yang lemah.

Phillipus M. Hadjon mengemukakan perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia dalam negara hukum, berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku guna mencegah kesewenang-wenangan.

Perlindungan hukum umumnya berbentuk peraturan tertulis, sifatnya mengikat dan mengakibatkan sanksi kepada pihak yang melanggarnya. Perlindungan hukum mencakup; a) perlindungan hukum preventif untuk mencegah; dan b) perlindungan hukum represif untuk menyelesaikan sengketa (Rahardjo, 2016).

UUPK memuat peraturan-peraturan hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen. Gunanya menyeimbangkan konsumen terhadap pelaku usaha dan mendorong pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatannya. UUPK menjadi payung hukum bagi perlindungan konsumen, mendorong pelaku usaha untuk bersikap jujur serta bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya. Menurut Pasal 1(1) UUPK, perlindungan Konsumen adalah upaya menjamin adanya kepastian hukum memeberikan perlindungan hukum kepada Konsume (Rajagukguk, 2000).

Membahas perlindungan hukum bagi konsumen untuk membahas konsep perlindungan hukum dengan menggunakan upaya preventif dan represiflah. Penerapan konsep *restorative justice* dalam upaya penyelesaian tindak pidana di bidang perlindungan konsumen, khususnya dengan menggunakan mekanisme mediasi penal akan mendapat hasil yang maksimal

### ***Restorative Justice***

*Restorative justice* dikenal di Indonesia sejak tahun 1960-an dengan istilah keadilan restoratif. Di Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa telah diterapkan dalam tahap proses peradilan pidana dari tahap penyidikan, penuntutan, adjudikasi dan tahap eksekusi (Wahid, 2009). Dalam suatu perkara pidana tidak adil hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Diperlukan pendekatan multidimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak yang bersifat individual maupun mengatasi kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (Muladi, 2012).

Keadilan restoratif merupakan jalan menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapainya keadilan bagi seluruh pihak. ciri-ciri dari pelaksanaan *restorative justice* adalah sebagai berikut : a) identifikasi dan mengambil langkah untuk memperbaiki kerugian yang diciptakan; b) melibatkan seluruh pihak yang terkait; dan c) transformasi hubungan antara masyarakat dengan pemerintah dalam merespon tindak pidana.

Menurut Bagir Manan, substansi *restorative justice* berisi prinsip-prinsip membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu tindak pidana, yang bekerja bersama dan berusaha menemukan penyelesaian yang adil bagi para pihak (*win-win solutions*)” (Manan, 2008).

## **Mediasi Penal**

Mediasi penal merupakan bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution/ADR*). ADR umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata. Berdasarkan hukum positif, pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dimungkinkan penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan. Dalam perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara, mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah kasu-kasus pidana. Meningkatnya penggunaan restitusi dalam proses pidana menunjukkan perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.

Mediasi pidana dikembangkan dari ide dan prinsip kerja sebagai berikut : a) penanganan konflik; b) berorientasi pada proses; c) proses yang informal; dan d) Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak, mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.

## **Teori Utama Penulisan**

### **Teori Penemuan Hukum**

Menurut Montesquieu, ada tiga bentuk negara dan terdapat penemuan hukum yang cocok masing-masing bentuk, yaitu sebagai berikut: a) dalam negara *etat despotique* yang tidak ada undang-undang, hakim dalam mengadili didasarkan atas apresiasi pribadinya secara arbitrer sehingga terjadi penemuan hukum secara "otonom mutlak"; b) dalam negara *etat republikain*; terdapat penemuan hukum yang heteronom di mana hakim menerapkan undang-undang sesuai dengan bunyinya; dan c) dalam negara *etat monarchique*, meskipun hakim berperan sebagai corong undang-undang, tetapi dapat menafsirkan dengan mencari jiwanya, yang mana bentuk ini diterapkan di Indonesia (Arwan 2005)

Penemuan hukum diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya, sedangkan penerapan hukum adalah individualisasi peraturan hukum (*das Sollen*) dengan mengingat akan peristiwa konkrit tertentu (*das Sein*). Penemuan hukum ini oleh van Eikema Hommes disebut sebagai penemuan hukum *heteronom* (Mertokusum, 1992). Selain itu terdapat aliran penemuan hukum modern, yang menekankan masalah yuridis selalu berhubungan dengan masalah kemasyarakatan dan mencari penyelesaian yang paling diterima. Dalam menemukan hukum kepentingan *yusticiable* harus diutamakan. Undang-undang dapat dikoreksi namun tidak boleh diabaikan atau disimpangi. Fokus utamanya pada upaya pemenuhan rasa hukum masyarakat, sehingga seorang hakim diharapkan memiliki ilmu pengetahuan di luar ilmu hukum (Ali, 200).

## **Teori Sistem Hukum**

Teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman digunakan untuk melihat implementasi mediasi. Menurutnya, sistem hukum terdiri atas tiga elemen, yaitu elemen struktur, substansi dan budaya hukum (Friedman, 1984). Kelembagaan hukum adalah bagian dari struktur hukum seperti Mahkamah Agung, dan badan-badan peradilan di bawahnya termasuk pengadilan agama beserta aparaturnya. Hakim pengadilan sebagai struktur pengadilan memiliki peran yang penting di dalam meningkatkan keberhasilan mediasi. Keberhasilan dan kegagalan mediasi ditopang oleh kemampuan dan kecakapan hakim mediator di dalam menjalankan perannya.

Terkait dengan elemen substansi hukum ini dapat memberikan kepastian kepada para pihak yang bersengketa untuk menemukan jalan keluar dari sengketa yang sedang dihadapi. Peraturan mediasi ini paling tidak berisi mengenai substantif dan prosedural mediasi. Terkait dengan budaya hukum ini, mediasi di pengadilan pidana di bidang perlindungan konsumen sesungguhnya merupakan produk dari sistem hukum yang cara pemanfaatan dan penggunaannya sangat tergantung dengan nilai dan keyakinan masyarakat sebagai pengguna mediasi tersebut. Nilai dan keyakinan merupakan bagian dari budaya masyarakat. Jika masyarakat menilai dan berkeyakinan bahwa mediasi dapat berperan sebagai sarana penyelesaian masalah sengketa yang dihadapi maka tujuan mediasi akan tercapai sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan biaya ringan, reputasi para pihak tidak terganggu, dan hubungan baik tetap terjaga.

## **Teori *Equitable and Legal Remedies***

Untuk menjawab proses implementasi konsep *restorative justice* mekanisme mediasi penal, dipilih teori yang dikemukakan oleh Lucy V Kazi (Kazi, 1988), yaitu keberhasilan proses penyelesaian melalui mediasi dikarenakan adanya "*equitable and legal remedies*" yang memberikan kesederajatan para pihak dan penggantian kerugian yang harus dihormati para pihak. Para pihak yakin bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi akan mendapat *remedy for damages* bagi mereka dengan *win-win solution* bukannya *win lose solution*, tidak saja dalam arti ekonomi atau keuangan, melainkan termasuk juga kemenangan moral dan nama baik.

Dalam "*equitable*" terjadi perdamaian tidak semata-mata atas dasar keputusan hukum atau ekonomi, tetapi atas dasar pertimbangan kejujuran, hubungan antar pribadi, dan banyak keinginan yang sulit dimengerti seperti; kebutuhan akan permintaan maaf, dan pengakuan akan adanya harga diri. Hal ini, mengakui bahwa kesederajatan dalam mediasi di pengadilan dapat mengungkapkan sifat manusia yang sering kali sembunyi dibalik topeng hukum (*masks of the law*) (Haley, 1992). Dalam upaya-upaya hukum untuk penyelesaian (*legal remedy*) melalui mediasi penal, penyelesaian sengketa alternatif berdasarkan



keputusan *specific performance*. *Equity* akan memberikan *specific performance* pada suatu proses yang dirancang untuk mengurangi permusuhan dengan meningkatkan komunikasi, memperbaiki hubungan dan membantu para pihak mencapai kesepakatan (Lee, 1999)

Mediasi juga dapat mengurangi permusuhan dan para pihak dapat mengontrol hasilnya dengan kenetralan, tanggung jawab individu, dan kewajaran timbal balik yang ada dalam mediasi. Mediasi mengizinkan para pihak mendapatkan penyelesaian yang sesuai dengan keinginan mereka, terhadap kesepakatan para pihak (Hoy, 2000). Mediasi bahkan mengakui adanya kebutuhan psikologis para pihak, termasuk kebutuhan untuk berdamai, memaafkan, dan untuk dimaafkan (Haley, 2004).

### **III. Kerangka Pemikiran**

Seseorang maupun berkelompok pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Hubungan yang terjalin antara pelaku usaha dengan konsumen tidak selalu positif, dikarenakan ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku usaha dengan konsumen yang juga tidak diikuti dengan kesigapan pemerintah dalam membentuk suatu peraturan yang menangani permasalahan tersebut. Perangkat hukum perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) Nomor 8 Tahun 1999. Dalam UUPK, perlindungan sebagai upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen. Keadilan menjadi sangat utama di dalam sistem hukum Indonesia. Dalam undang-undang ini secara eksplisit terdapat jaminan hak-hak dasar konsumen kewajiban produsen, larangan penggunaan klausula baku atau standar, tersedianya jalur litigasi dan non-litigasi dalam hukum acara sengketa konsumen.

Dalam UUPK, penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya, terdapat banyak perbuatan yang dirumuskan sebagai norma hukum yang disertai dengan ancaman pidana. Namun hal tersebut tidak berarti terhadap perkara-perkara pidana konsumen langsung dipergunakan pidana sebagai upaya penyelesaiannya. UUPK diharapkan akan dapat memberikan pengaruh positif terhadap pelaku usaha dan konsumen sekaligus karena perlindungan konsumen sebenarnya tidak hanya bermanfaat bagi kepentingan konsumen, tetapi juga bagi kepentingan pelaku usaha demi mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat.

Penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan represif dalam sistem peradilan pidana, melahirkan keadilan retributif yang berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemejaraan pelaku. Padahal penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara. Kebijakan pidana pada masa depan harus bergeser dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif, pada suatu bentuk penyelesaian suatu perkara pidana dengan menggunakan pendekatan yang mana penyelesaiannya berorientasi pada kepentingan semua pihak (*win-win solution*).

Penyelesaian tindak pidana konsumen, lebih tepat menggunakan pidana sebagai tahap akhir (*ultimum remedium*) bukannya *premium remedium*. Terhadap perkara pidana yang masih bersifat perdata dapat diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*.

Mediasi sebagai salah satu bentuk mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dalam bidang perdata, namun dalam ranah pidana dikenal sebagai mediasi penal (*penal of mediation*). Merupakan bentuk mekanisme penyelesaian perkara pidana yang berlandaskan nilai-nilai keadilan restoratif. Perkara pidana pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme Mediasi. Namun dalam praktek, perkara pidana dapat diselesaikan melalui mekanisme mediasi, yang merupakan inisiatif penegak hukum sebagai bagian dari sistem hukum. Dengan demikian, mediasi dapat dijalankan dalam Sistem Peradilan Pidana.

#### **IV. PEMBAHASAN**

##### **1. Dasar Hukum Penerapan Nilai-Nilai Keadilan Restoratif Dalam Upaya Penyelesaian Suatu Tindak Pidana Perlindungan Konsumen**

Hukum Pidana yang berlaku saat ini sebagian besar masih menggunakan Kodifikasi Hukum Pidana Prancis atau yang lebih dikenal sebagai *code penal*. Hukum Pidana dalam perkembangannya mulai banyak menuai kritik karena dinilai sangat kaku dalam penerapannya dan terkadang kurang menyentuh sisi-sisi keadilan yang ada di tengah masyarakat. Salah satu kritik yang mengemuka adalah penerapan hukum pidana yang mengedepankan sisi formalitas yang cenderung represif serta kurang mengapresiasi posisi korban maupun pelaku tindak pidana, sehingga terkesan hukum pidana yang diberlakukan hanya sebagai alat pembalasan belaka, contoh kasus tindak pidana yang kerap terjadi di masyarakat seperti pencurian ataupun penganiayaan ringan, dimana pihak korban maupun pelaku telah sepakat untuk berdamai namun pihak kepolisian tetap saja meneruskan kasus hingga ke meja hijau. Ini merupakan sebuah contoh nyata bagaimana hukum pidana diberlakukan sebagai formalitas tanpa memperhatikan kepentingan korban maupun pelaku.

Menurut Marian Liebmann, bahwa *restorative justice* adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Beberapa rumusan prinsip dasar *restorative justice* adalah sebagai berikut : a) memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban; b) pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan; c) dialog antara korban dan pelaku untuk mencapai pemahaman; d) ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan; e) pelaku pelanggaran harus sadar tentang bagaimana tidak mengulangi lagi kejahatan tersebut dimasa datang;

dan f) masyarakat turut membantu mengintegrasikan baik korban maupun pelaku (Liebmann, 2009).

Mediasi penal merupakan proses *restorative justice* dalam hukum pidana yang dilakukan dengan cara mediasi antara pelaku dan korban dengan tujuan untuk mereparasi dimana pelaku membetulkan kembali apa yang telah dirusak, konflik pelaku korban yang mempertemukan keluarga dari kedua belah pihak serta tokoh masyarakat. Mediasi Penal merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (*Alternative Dispute Resolution*) yang lebih populer di lingkungan kasus-kasus perdata, namun bukan berarti tidak dapat diterapkan di lingkungan hukum pidana. Ada beberapa aturan yang dapat menjadi dasar hukum pemberlakuan Mediasi Penal di Indonesia. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut dapat menjadi rujukan dalam membantu kerja-kerja penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana, antara lain (Arief, 2012), diantaranya :

1. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : B/3022/XXI/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009, Perihal Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* / ADR.

Surat ini menjadi rujukan bagi kepolisian untuk menyelesaikan perkara-perkara Tindak Pidana Ringan, seperti Pasal: 205, 302, 315, 352, 373, 379, 384, 407, 482, surat ini efektif berlaku jika suatu perkara masih dalam tahapan proses penyidikan dan penyelidikan. Beberapa point penekanan dalam Surat Kepolisian tersebut antara lain : a) mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaian dapat diarahkan melalui ADR; b) penyelesaian kasus melalui ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berkasus, namun apabila tidak tercapai kesepakatan, harus diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional; c) penyelesaian perkara melalui ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar; d) penyelesaian perkara melalui ADR harus menghormati norma hukum sosial/adat serta memenuhi azas keadilan; dan e) untuk kasus yang telah diselesaikan melalui ADR agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain.

2. Delik yang dilakukan berupa "pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda". Menurut Pasal 82 KUHP, kewenangan/hak menuntut delik pelanggaran itu hapus, apabila Terdakwa telah membayar denda maksimum untuk delik pelanggaran itu dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dilakukan. Ketentuan dalam Pasal 82 KUHP ini dikenal dengan istilah "*afkoop*" atau "pembayaran denda damai" yang merupakan salah satu alasan penghapusan penuntutan.

3. Tindak pidana dilakukan oleh anak di bawah usia 8 tahun.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (UUPA), batas usia anak nakal yang dapat diajukan ke pengadilan sekurang-kurangnya 8 tahun dan

belum mencapai 18 tahun. Terhadap anak di bawah 8 tahun, penyidik dapat menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali. (Pasal 5 UUPA).

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM) yang memberi kewenangan kepada Komnas HAM (yang dibentuk berdasar Kepres Nomor. 50/1993) untuk melakukan mediasi dalam kasus pelanggaran HAM (Pasal: 1 ke-7; Pasal 76:1; Pasal 89:4; Pasal 96 UU Pengadilan HAM).

Mediasi penal dapat saja dilakukan pada tingkat penuntutan maupun pada sidang pengadilan dengan pertimbangan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum dengan argumentasi adalah jika mediasi penal dilakukan pada tingkat penuntutan, asas yang dapat digunakan adalah asas oportunitas yang merupakan ajaran yang memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk mengenyampingkan perkara, walaupun telah cukup bukti-buktinya, demi kepentingan umum baik dengan syarat maupun tanpa syarat. Asas oportunitas secara normatif diatur pada Pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan rumusan; Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, yang terkenal dengan sebutan seponering. Sedangkan pada sidang pengadilan mediasi penal dimungkinkan dapat dilakukan dengan pertimbangan para pihak benar-benar menyadari pentingnya menyelesaikan konflik melalui musyawarah dengan kesadaran akan manfaat dari perdamaian dan saling memaafkan (Hamzah, 1986).

Rumusan baku tentang Mediasi Penal, secara spesifik dapat ditemukan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diatur pada Pasal 111, sebagai berikut:

- (1) Penyidik berwenang menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.
- (2) Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan atas dasar:
  - a. putusan hakim praperadilan atas dasar permintaan korban/pelapor;
  - b. dicapainya penyelesaian mediasi antara korban/pelapor dengan tersangka.
- (3) Tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan;
  - b. tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun);
  - c. tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda;
  - d. umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di atas 70 (tujuh puluh) tahun;
  - e. kerugian sudah diganti;

- (4) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf e hanya berlaku untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;
- (5) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada atasan penyidik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa dimana para pihak yang berselisih atau bersengketa bersepakat untuk menghadirkan pihak ketiga yang independen guna bertindak sebagai mediator (penengah). Mediasi sebagai salah satu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dewasa ini digunakan oleh pengadilan sebagai proses penyelesaian sengketa. Bentuk penyelesaian sengketa dengan cara mediasi yang sekarang dipraktikkan terintegrasi dengan proses peradilan. Penyelesaian sengketa dengan cara mediasi yang dewasa ini dipraktikkan di pengadilan memiliki kekhasan, yaitu dilakukan ketika perkara sudah di daftar di pengadilan (*connected to the court*). Landasan yuridisnya diawali pada tahun 2002 dan terus mengalami perbaikan baik dalam proses maupun pelaksanaannya dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Manan, 2003).

Latar belakang Mahkamah Agung Republik Indonesia ) mewajibkan para pihak menempuh mediasi sebelum perkara diputus oleh hakim melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma), didasari atas beberapa alasan, yaitu (Anonimous, 2008). 1) proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara; 2) proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi; 3) pemberlakuan mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan; 4) institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa; dan 5) Trend penyelesaian hukum di berbagai negara di dunia

Tujuan ideal hukum adalah memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Tidak mudah untuk mewujudkan tujuan ideal tersebut, bahkan harus diperjuangkan terus menerus seiring dengan kemajuan peradaban masyarakat serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan tersebut pada gilirannya membawa perubahan terhadap kebutuhan eksistensi peraturan perundang-undangan, yang semula diprediksikan mampu mewujudkan tujuan hukum dan tujuan sosial yang diharapkan akan tetapi menurut kenyataannya justru kurang efektif, sehingga perlu direformasi mengikuti perubahan kehidupan masyarakat (Bruggink, 1996).

## 2. Proses Implementasi Konsep Keadilan Restoratif Dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Di Bidang Perlindungan Konsumen, Khususnya Dengan Menggunakan Mekanisme Mediasi Penal

Sanksi pidana diberikan kepada seseorang bilamana melakukan suatu pelanggaran maupun kejahatan. Sanksi Pidana merupakan penyelesaian terakhir atau *ultimum remedium* (Wirjono, 2003). Penyelesaian perkara pidana tidaklah harus selalu diselesaikan dengan sistem peradilan. Keadilan yang diharapkan oleh masyarakat dapat diperoleh melalui alternatif lain diluar jalur litigasi. Konsep *retorative justice* sebenarnya telah lama dimunculkan untuk memperbaiki sistem pidana baik di dunia internasional maupun di Indonesia itu sendiri. Sebenarnya konsep *restorative justice* telah ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia.

Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai, namun tetap saja diproseske pengadilan sesuai hukum yang berlaku. Hal ini dikarenakan tidak semua peraturan yang memuat aturan pidana menyebutkan penyelesaian di luar pengadilan. UUPK menganut prinsip bahwa penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Pasal 1 angka 3 UUPK menyatakan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama- sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Penjelasannya menyatakan Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain lain.

Terdapat banyak perbuatan yang dirumuskan sebagai norma hukum yang disertai dengan ancaman pidana. Model perumusan ketentuan pidana dalam UUPK ini adalah dengan cara ditempatkan terpisah antara ancaman pidana dan norma hukumnya. Hukum pidana sangat melindungi konsumen, hal ini terbukti dari sekian banyak ketentuan tersebut semuanya mengatur tentang pelaku usaha sebagai subyek tindak pidana. Pelaku usaha dalam hal ini diartikan secara luas yaitu meliputi orang perseorangan, badan usaha baik yang badan hukum maupun yang bukan badan hukum. Rumusan ketentuan pidana dalam UUPK ini sudah lebih maju jika dibandingkan dengan KUHP, karena di dalam KUHP masih dianut asas hanya orang sebagai subjek (*normsadressaat*) hukum pidana.

Jenis gugatan yang dapat diajukan oleh konsumen untuk mendapatkan keadilan terhadap pelaku usaha adalah ganti kerugian. Hal ini didasarkan kerugian yang diderita oleh konsumen (Joses, 2011). Apabila terjadi sengketa konsumen dan sengketa tersebut diselesaikan melalui mediasi, terdapat tahap-tahapan yang harus dilalui. Tahapan

untuk mediasi berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 40/PDN/02/2010 Tahun 2010 (selanjutnya disebut SE Dirjen Perdagangan) dibagi menjadi tiga sebagai berikut: 1) Tahap pramediasi; 2). Mediasi; dan 3) Penanganan tindak lanjut. Setelah tahap pramediasi dipenuhi oleh para pihak yang bersengketa, tahap berikutnya adalah tahap mediasi.

UUPK mengatur penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dibentuk oleh pemerintah, adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, tetapi bukanlah merupakan bagian dari institusi kekuasaan kehakiman. Dalam pasal 49 ayat 1 Pemerintah membentuk BPSK Tingkat II untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan, akan tetapi BPSK bukanlah lembaga pengadilan.

BPSK mempunyai anggota-anggota dari unsur pemerintah, konsumen dan pelaku usaha. Setiap unsur tersebut berjumlah 3 (tiga) orang atau sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang kesemuanya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Keanggotaan Badan terdiri dari ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota dan anggota dengan dibantu oleh sekretaris. Tugas dan wewenang BPSK adalah : a) menyelesaikan sengketa konsumen melalui mediasi, arbitrase atau konsiliasi; b) memberikan konsultasi perlindungan konsumen; c) pengawasan klausula baku; d) melapor kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran undang-undang ini; e) menerima pengaduan dari konsumen baik lisan maupun tertulis; f) melakukan penelitian dan pemeriksaan tentang sengketa konsumen; g) memanggil pelaku usaha yang melanggar; h) menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran itu; i) meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan mereka tersebut di atas apabila tidak mau memenuhi panggilan; i) mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen atau alat-alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan; j) memutuskan dan menetapkan ada tidaknya kerugian konsumen; k) memberitahukan keputusan kepada pelaku usaha pelanggaran undang-undang; l) menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha pelanggaran undang-undang.

Dalam menyelesaikan sengketa konsumen di bentuk Majelis yang terdiri dari setidaknya 3 (tiga) anggota dibantu oleh seorang panitera dan putusan BPSK bersifat final dan mengikat. BPSK wajib menjatuhkan putusan selama-lamanya 21 (duapuluh satu) hari sejak gugatan diterima dan keputusan BPSK wajib dilaksanakan pelaku usaha dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan diterimanya, atau apabila ia keberatan dapat mengajukannya kepada Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 14 (empat belas hari). Pengadilan Negeri yang menerima keberatan pelaku usaha memutus perkara tersebut dalam jangka waktu 21 hari sejak diterimanya keberatan tersebut. Selanjutnya kasasi pada putusan pengadilan negeri ini diberi jangka waktu 14 hari untuk mengajukan kasasi kepada

Mahkamah Agung. Keputusan Mahkamah Agung wajib dikeluarkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi.

Lembaga penyelesaian di luar pengadilan yang dilaksanakan oleh BPSK ini memang dikhususkan bagi konsumen dan pelaku usaha yang pada umumnya meliputi jumlah nilai yang kecil, tetapi dalam pelaksanaannya tidak ada batasan nilai pengajuan gugatan, sehingga dimungkinkan gugatan konsumen meliputi jumlah nilai yang kecil sampai nilai yang besar. Meskipun BPSK bukan pengadilan dan lebih tepat disebut dengan peradilan semu tetapi keberadaannya bukanlah sekedar tampil sebagai pengakuan hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan dalam upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut, tetapi keberadaannya yang lebih penting adalah sebagai instrument hukum penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan (*alternative dispute resolution*), yaitu melalui konsiliasi, mediasi dan arbitrase dan melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku (*one sided standard form contract*) oleh pelaku usaha (Pasal 52 butir (c) UUPK) (Nugroho, 2011).

Putusan BPSK sebagai hasil dari penyelesaian sengketa konsumen secara konsiliasi, mediasi atau arbitrase, bersifat final dan mengikat. Pengertian final berarti bahwa penyelesaian sengketa telah selesai dan berakhir. Sedangkan kata mengikat mengandung arti memaksa dan sebagai sesuatu yang harus dijalankan oleh pihak yang diwajibkan untuk itu. Prinsip *res judicata pro veritate habetur*, menyatakan bahwa suatu putusan yang tidak mungkin lagi untuk dilakukan upaya hukum, dinyatakan sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Berdasarkan prinsip tersebut, putusan BPSK harus dipandang sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti (*in kracht van gewijsde*). Namun jika pasal tersebut dihubungkan dengan pasal 56 ayat (2) UUPK ternyata para pihak dapat mengajukan "keberatan" kepada pengadilan negeri paling lambat 14 hari kerja setelah pemberitahuan putusan BPSK. Hal ini bertentangan dengan pengertian putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat tersebut, sehingga dengan demikian ketentuan pasal-pasal tersebut saling kontradiktif dan menjadi tidak efisien (Nugroho, 2009).

Menyikapi adanya permasalahan hukum hukum yang ditimbulkan oleh UUPK, terbitnya suatu PERMA dengan tujuan untuk menjembatani kekosongan prosedural sangatlah dibutuhkan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung dengan tujuan untuk menyamakan persepsi pada seluruh lembaga peradilan telah menerbitkan PERMA No.1 Tahun 2006 mengenai Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan BPSK.

Mahkamah Agung menetapkan bahwa keberatan merupakan upaya hukum yang hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK saja, tidak meliputi putusan BPSK yang timbul dari mediasi dan konsiliasi. Putusan mediasi dan konsiliasi dapat disepadankan dengan adanya suatu perdamaian (*dading*) di luar pengadilan



atau di dalam pengadilan sehingga putusannya bersifat final dan mengikat. Selanjutnya, putusan arbitrase BPSK, meskipun digunakan terminologi arbitrase, tetapi UUPK sama sekali tidak mengatur mekanisme arbitrase seperti yang ditentukan dalam UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, melainkan membuat suatu aturan tersendiri yang relatif berbeda dengan apa yang telah ditentukan dalam UU No.30 tahun 1999 tersebut. Sehingga timbul pertentangan antara arbitrase dalam putusan BPSK, dengan putusan arbitrase dalam UU No.30 tahun 1999, yang memerlukan penafsiran lebih lanjut. Ketidak jelasan peraturan dalam UUPK ini menimbulkan kebingungan dalam mengimplementasikannya. Agar putusan BPSK mempunyai kekuatan eksekusi, putusan tersebut harus dimintakan penetapan fiat eksekusi pada pengadilan negeri di tempat tinggal konsumen yang dirugikan. Dalam praktek timbul kesulitan untuk meminta fiat eksekusi melalui pengadilan negeri karena berbagai alasan yang dikemukakan oleh pengadilan negeri antara lain : a) putusan BPSK tidak memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sehingga tidak mungkin dapat dieksekusi; dan b) Belum terdapat peraturan/petunjuk tentang tata cara mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan BPSK.

Masalah lain sehubungan dengan fiat eksekusi adalah pengaturan oleh pasal 42 ayat (2) Keputusan Menperindag No.350/MPP/Kep/12/2001, yang menyatakan bahwa terhadap putusan BPSK dimintakan penetapan eksekusi oleh BPSK kepada pengadilan negeri di tempat konsumen yang dirugikan. Pengaturan semacam ini dalam hukum acar perdata tidak lazim, karena permohonan penetapan eksekusi adalah demi kepentingan pihak yang dimenangkan dalam putusan. Oleh karena itu, yang seharusnya mengajukan permohonan penetapan eksekusi adalah pihak yang berkepentingan sendiri bukan lembaga BPSK. Permasalahan lainnya juga timbul jika pelaku usaha setelah menerima pemberitahuan atas keputusan BPSK tidak setuju atau berkeberatan terhadap putusan tersebut dan mengajukan permohonan keberatan kepada pengadilan negeri. Timbul suatu permasalahan dikarenakan keberatan bukanlah suatu upaya hukum yang dikenal dalam hukum acara di Indonesia, dan UUPK tidak memberikan suatu petunjuk teknis bagaimana prosedur pengajuan permohonan keberatan ini diajukan, dan bagaimana pengadilan negeri memproses permohonan keberatannya mengingat belum ada acara yang secara jelas mengatur perihal proses keberatan ini.

Adapun mengenai sanksi administratif diatur dalam pasal 60 UUPK. Sanksi administratif ini merupakan suatu hak khusus yang diberikan oleh UUPK kepada BPSK atas tugas dan/atau kewenangan yang diberikan untuk menyelesaikan persengketaan konsumen diluar pengadilan. Menurut ketentuan pasal 60 ayat (2) jo pasal 60 ayat (1) UUPK, sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh BPSK adalah berupa penetapan ganti rugi sampai setinggi-tingginya Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terhadap para pelaku usaha

yang melakukan pelanggaran terhadap/dalam rangka : a) tidak dilaksanakannya pemberian ganti rugi oleh pelaku usaha kepada konsumen, dalam bentuk pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis, maupun perawatan kesehatan atau pemberian santunan atas kerugian yang diderita oleh konsumen; b) terjadinya kerugian sebagai akibat kegiatan produksi iklan yang dilakukan oleh pelaku usaha periklanan; dan c) pelaku usaha yang tidak dapat menyediakan fasilitas jaminan purna jual, baik dalam bentuk suku cadang maupun pemeliharaannya, serta pemberian jaminan atau garansi yang telah ditetapkan sebelumnya; baik berlaku terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa. Ketentuan ini memperjelas bahwa BPSK memang tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Ini sejalan dengan ketentuan pasal 47 UUPK yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Walau demikian, UUPK guna menegakkan kepastian hukum, sesuai proporsinya telah memberikan hak dan kewenangan kepada BPSK untuk menjatuhkan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak memberikan ganti rugi kepada konsumen atas tindakannya yang merugikan konsumen. Dapat berjalan atau tidaknya sanksi sanksi yang telah ditentukan sangat bergantung pada siap tidaknya berbagai pihak yang terkait termasuk BPSK.

## **V. PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut : a) Dasar hukum pelaksanaan nilai-nilai keadilan restoratif dalam upaya penyelesaian suatu tindak pidana perlindungan konsumen. Sesungguhnya secara tidak langsung sudah diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan upaya hukum pencegahan (*preventif*) untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen yang menjadi korban dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab; dan b) Implementasi konsep *restorative justice* dalam upaya penyelesaian tindak pidana di bidang perlindungan konsumen, Khususnya Dengan Menggunakan Mekanisme Mediasi Penalsesungguhnya untuk memberikan keadilan bagi pelaku maupun korban agar mendapatkan solusi yang adil (*win-win solution*) dengan adanya Badan Penyelesain Sengketa (BPSK) memberikan kesempatan kepada konsumen yang haknya dilanggar oleh pelaku usaha untuk mendapatkan keadilannya sedangkan sanksi pidana digunakan sebagai pilihan terakhir jika semua proses telah dilakukan.

Berdasarkan simpulan hasil pembahasan, dapat disarankan sebagai berikut ; a) Agar konsumen mendapatkan perlindungan maksimal dalam melakukan transaksi, hendaknya

Pemerintah melakukan edukasi yang maksimal terhadap pelaku usaha dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah; dan b) Hendaknya kepada pemerintah, segera merumuskan satu aturan baru yang lebih spesifik yang mengatur khusus tentang penggunaan nilai-nilai keadilan restoratif sehingga jika ada permasalahan yang sehubungan dengan hal tersebut maka dapat segera diselesaikan. Meskipun saat ini sudah ada aturan yang dipergunakan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, namun hal itu belumlah dirasa cukup.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2002). *Menguak Tabir Hukum*, Edisi kedua. Jakarta: Gunung Agung.
- Anonimous. (2008). *Buku Komentar Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan*, Dibuat atas kerjasama Mahkamah Agung RI, Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Indonesia Institute for Conflict Transformation (IICT).
- Arief, B.N. (2012). *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister.
- Artadi, I.K., dan Putra, D.N.R.A. (2009). *Pengantar Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Perancangan Kontrak*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Arwan, F.M. (2005). *Hukum dan Keadilan Masyarakat*, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.
- Beekhuis, J.M. (1953). *Contract en Contracyvirigheid*, Rede Groningen 1953, Groningen, Djakarta.
- Friedman, L.M. (1984). *American Law*, W.W. New York: Norton and Company.
- \_\_\_\_\_. (1990). *Teori dan Filsafat Hukum, Hukum dan Masalah-Masalah Kontemporer (Susunan III)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Haley, J., M. Nolan. (1996). Court Mediation And The Search For Justice Through Law, *Washington University Law Quartely*, **74**: 84.
- \_\_\_\_\_. (2004). The Merger Of Law And Mediation: Lessons From Equity Jurisprudence And Roscoe Pound, *Cardozo Journal of Conflict Resolution*, **6**: 69.
- Hamzah, A. (1986). *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Herlina, A. (2004). Restorative Justice, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, **3** (3): 19.
- Hoy, B. G. (2000). The Draft Uniform Mediation Act In Context: Can It Clear Up The Clutter?, *Saint Louis University Law Journal*, **44** : 1125.
- Joses, S.J. (2011). *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan; Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase*. Jakarta: Visimedia.
- Kartayasa, M. (2012). *Restorative Justice dan Prospeknya Dalam Kebijakan Legislasi*, Makalah disampaikan pada seminar Nasional *Peran Hakim Dalam Meningkatkan*

- Profesionalisme Menuju Peradilan yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke-59.*
- Kazt, L.V. (1988). Enforcing an ADR Clause-Are Good Intention All You Have ?, *American Bussiness Law Journal*, **575**: 588.
- Ketaren, D.M.P. (2007). *Penyelesaian Perselisihan Premium Call Antara PT. TELKOM dan Konsumen Melalui Mediasi Oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia*, Tesis Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Lee, J. (1999). The Enforceability of Mediaton Clauses in Sngapore, *Singapore Journal of Legal Studies*, **229**: 243.
- Liebmann, M. (2009). *Restorative Justice: How It Works*. London: Jesicca Kingsley Publisher.
- Manan, B. (2003). *Peran Sosok Hakim Agama sebagai Mediator dan Pemutus Perkara serta Kegamangan masyarakat terhadap Keberadaan lembaga Peradilan*, sambutan Ketua Mahkamah Agung RI. Pada Serah Terima Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan. (22 Agustus 2003).
- \_\_\_\_\_. (2008). *Retorative Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.
- Muladi. (2012). *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme Menuju Peradilan yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke-59 Tanggal 25 April 2012.
- Mertokusum, S. (1992). *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Nugroho, S.A.N. (2009). *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT.Telaga Ilmu Indonesia.
- Rahardjo, H. (2016), *Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Rajagukguk, E., et al. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Ridwan, M. (2010). *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*. Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia.
- Shofie, Y. (2011). *Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti. (2007). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermedia.
- Sulaeman, M. (2007). *Tanggung Jawab Pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Tesis Program PascaSarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Susilo, I. B. (1988). *Teori Kontrak Sosial dalam jurnal masyarakat, Kebudayaan dan Publik*, Surabaya: Fisip Unair.
- Syawali, H., and Imaniyati, N.S. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar

Maju.

Wahid, E. (2009). *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Trisakti.

Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana.